



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Kerja Pemerintahan Desa
(RKP Desa) Tahun Anggaran 2023

PERBEKEL SEMBUNG

- Menimbang :
- a. bahwa telah disepakati program Prioritas Pembangunan Tahunan Desa Sembung melalui Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Tahun Anggaran 2023 perlu membentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu di tetapkan keputusan perbekel Desa Sembung Kecamatan Mengwi tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1434;
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 67);
14. Peraturan Desa Sembung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021-2027;
16. Peraturan Desa Sembung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Susunan Tim RKP Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim RKP Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rancangan RKP Desa ; dan
 - b. Memfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan RKP Desa
- KETIGA :** : Jumlah besaran yang diterima oleh masing – masing :
1. Pembina : Rp. 1.200.000,-/Bulan per orang
 2. Ketua : Rp. 1.000.000,-/Bulan per orang
 3. Sekretaris : Rp. 900.000,-/Bulan per orang
 4. Anggota : Rp. 600.000,-/Bulan per orang

LAMPIRAN


KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG

NOMOR : 77 / 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Ketut Sukerta	Br Tauman	Perbekel	Pembina
2	I Wayan Sujanaki	Br Tegal	Sekretaris Desa	Ketua
3	Ni Putu Edi Anjani, SE	Br Sangiang	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	I Gusti Agung Ngurah Wirawan	Br Karangjung	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	I Made Budiasa	Br Dajan Peken	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6	I Gusti A.A Widiastuti, S.S	Br Dajan Peken	Kaur TU & Umum	Anggota
7	I Nyoman Wardana	Br Pempatan	Kaur Pelayanan	Anggota
8	Ni Luh Murni, SE	Br Pempatan	Kaur Keuangan	Anggota
9	Ketut Eni Rusmila Dewi	Br Tauman	Ketua PKK	Anggota
10	I Wayan Budiantara, ST	Br Tauman	LPM Desa	Anggota
11	Ni Made Dewi Cahyanti, S.PD	Br Dangin Bingin	Staf Kasi Pelayanan	Anggota

PERBEKEL SEMBUNG




I KETUT SUKERTA

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2022.

Ditetapkan di Sembung
Pada Tanggal 1 Juli 2022
PERBEKEL SEMBUNG



I KETUT SUKERTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Badung
2. Camat Mengwi sebagai laporan;
3. BPD
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
5. Arsip.